



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 07/Bua.6/Hs/SP/VIII/2011

Jakarta, 24 Agustus 2011.

Yth.

1. Sdr. Ketua Pengadilan Tingkat Banding.
 2. Sdr. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama .
- di -

Seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN

Nomor : 06 Tahun 2011

Tentang

PEMBINAAN HAKIM NON PALU

Berdasarkan data Statistik hukuman disiplin, pada akhir-akhir ini terjadi peningkatan jumlah Hakim yang dijatuhi Hukuman Disiplin sebagai "Hakim Non Palu". Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut :

1. Bahwa Ketua Pengadilan Tingkat Banding atau Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dimana Hakim Non Palu tersebut ditempatkan, diwajibkan untuk melakukan "**Pembinaan dan Pengawasan**" terhadap Hakim Non Palu dimaksud.
2. Bahwa pembinaan terhadap Hakim Non Palu agar diarahkan untuk terwujudnya perbaikan atau peningkatan terhadap Kehormatan dan Keluhuran martabat serta perilaku yang terurai dalam 10 prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim, baik dalam menjalankan tugas kedinasan maupun dalam hubungan dengan masyarakat.
3. Bahwa kegiatan pembinaan terhadap Hakim Non Palu tersebut harus diarahkan pada :
 - Peningkatan Profesionalisme dengan cara melakukan eksaminasi terhadap putusan perkara pidana dan perdata yang telah inkraht termasuk berita acara dan melaporkan hasilnya setiap akhir bulan kepada Ketua Pengadilan.
 - Peningkatan disiplin kerja dengan membuat absensi khusus masuk dan pulang kerja.
 - Peningkatan etika dan perilaku dengan mengikutsertakan dalam kegiatan keagamaan.
 - Peningkatan etos kerja dengan memberikan tugas tugas khusus lainnya baik kedalam maupun keluar lingkungan kantor pengadilan.
4. Bahwa **hukuman disiplin** dihitung sejak hakim tersebut menjalani hukuman disiplin sebagai Hakim Non Palu.

5. Bahwa dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya hukuman disiplin, Ketua Pengadilan wajib melaporkan **hasil pembinaan serta konduite** selama hakim tersebut menjalani pembinaan, yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung RI melalui Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI dengan tembusan kepada Direktur Jenderal yang bersangkutan.

Demikian untuk perhatian dan pelaksanaannya.



Tembusan yang terhormat:

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial.
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial.
3. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI.
4. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI.
5. Panitera Mahkamah Agung RI.
6. Sekretaris Mahkamah Agung RI.
7. Para Direktur Jenderal Mahkamah Agung RI.
8. Para Kepala Badan Mahkamah Agung RI.
9. Arsip.